

SISTEM BAGI HASIL USAHA *FATTENING* SAPI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI DESA SUKASARI, KECAMATAN AIR PERIUKAN, KABUPATEN SELUMA

Rehan Nur Kholis¹, Supardi Mursalin² Esti Alfiah³

¹ Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu; irehannurkholis9@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu; supardi@mail.uinfabengkulu.ac.id

³ Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu; esti.alfia2107@gmail.com

Keywords: Profit-Sharing System; <i>Fattening</i> ; Islamic Economic Perspective	Abstract This study aims to determine the profit-sharing system in a cattle <i>Fattening</i> business in Sukasari Village, Air Periukan District, Seluma Regency, and to determine the cattle <i>Fattening</i> system from an Islamic economic perspective. The research method used in this study is qualitative research. The informants who will become the subjects of this study are cattle owners and cattle breeders. Data collection techniques used include observation, interviews, and documentation. Data analysis in this study was conducted qualitatively by describing the overall results. The results of this study indicate that the profit-sharing system in the cattle <i>Fattening</i> business in Sukasari Village can be considered an adaptive, efficient, and sustainable business model. The cattle <i>Fattening</i> system in Sukasari Village complies with Islamic economic principles, both in terms of the contract, the absence of prohibited elements, the application of the value of ihsan (charity), and its contribution to the economic and social well-being of the community.
Kata kunci: Sistem Bagi Hasil; <i>Fattening</i> ; Perspektif Ekonomi Islam	Abstrak <i>Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana mekanisme sistem bagi hasil pada usaha Fattening (penggemukan) sapi di Desa Sukasari, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma dan Untuk mengetahui bagaimana sistem Fattening (Penggemukan) penggemukan berdasarkan perspektif ekonomi Islam, Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif informan yang akan menjadi subjek penelitian ini adalah pemilik sapi dan peternak sapi yang Dimana, Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu kualitatif dengan menjabarkan hasil keseluruhan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mekanisme sistem bagi hasil pada usaha penggemukan sapi di Desa Sukasari dapat dikatakan sebagai model usaha yang adaptif, efisien, dan berkelanjutan dan Sistem Fattening (Penggemukan) penggemukan di Desa Sukasari memenuhi prinsip ekonomi Islam, baik dari sisi akad, ketiadaan unsur terlarang, penerapan nilai ihsan, maupun kontribusinya terhadap kemaslahatan ekonomi dan sosial masyarakat.</i>
Diajukan : September 2025	
Diterima : Oktober 2025	
Diterbitkan : Oktober 2025	

Corresponding Author:

Rehan Nur Kholis

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu; irehannurkholis9@gmail.com

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang lengkap dan menyeluruh memberikan pedoman hidup yang meliputi segala aspek kehidupan, baik dalam ibadah maupun muamalah. Ibadah berfungsi untuk menjaga hubungan antara manusia dengan Allah SWT, sedangkan muamalah memberikan aturan dalam kehidupan sosial dan ekonomi (Syariah et al., 2024). Dalam konteks ekonomi Islam, prinsip dasar yang dipegang adalah bahwa semua kegiatan usaha harus dilakukan dengan cara yang adil, transparan, dan menguntungkan kedua belah pihak. Salah satu akad dalam muamalah yang sering digunakan adalah mudharabah, yaitu bentuk kerjasama antara pemilik modal (shahibul mal) dengan pengelola usaha (mudharib) yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan bersama (Beno et al., 2022).

Akad mudharabah ini memberikan ruang bagi pihak yang kekurangan modal untuk memanfaatkan bantuan modal dari pihak yang memiliki kekayaan. Dalam sistem ini, keuntungan yang diperoleh dari usaha akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya (Adinugraha et al., 2021). Sementara itu, kerugian yang terjadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan dari pihak pengelola. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip bagi hasil dalam ekonomi Islam menekankan pada adanya kejujuran dan kerjasama yang saling menguntungkan (Kurniati et al., 2022).

Dalam praktiknya, salah satu contoh penerapan akad mudharabah dapat ditemukan dalam usaha penggemukan sapi (*fattening*) di Desa Sukasari, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma. Pada sistem ini, pemilik sapi menyerahkan tugas perawatan kepada pengelola dengan imbalan bagi hasil. Keuntungan yang diperoleh dapat berupa anak sapi atau uang dari penjualan sapi setelah masa pemeliharaan (Totok et al., 2024). Praktik ini menunjukkan bagaimana sistem bagi hasil diterapkan dalam konteks usaha ternak, di mana kedua belah pihak, pemilik sapi dan pengelola, memperoleh manfaat sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing (Siti et al., 2020).

Kerjasama dalam praktik *fattening* ini juga bermanfaat bagi masyarakat yang tidak memiliki modal untuk membeli sapi, tetapi membutuhkan pekerjaan untuk merawat hewan ternak. Dalam hal ini, pengelola bertanggung jawab untuk merawat sapi, sementara pemilik sapi menyediakan modal berupa hewan ternak (Saifudin et al., 2022). Keuntungan dari usaha ini dibagi berdasarkan kesepakatan awal, dan tidak ada unsur paksaan dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian, sistem ini mencerminkan prinsip saling menguntungkan yang menjadi dasar dalam ekonomi Islam (Sodikin, 2023).

Selain itu, dalam penerapan praktik *fattening* di Desa Sukasari, terdapat dua jenis sistem bagi hasil, yaitu *fattening* biasa dan *eddhek gaduh*. Pada *fattening* biasa, pengelola hanya menerima bagi hasil berupa anak sapi, sementara pada sistem *eddhek gaduh*, selain mendapatkan bagi hasil anak sapi, pengelola juga menerima uang hasil penjualan sapi. Sistem ini memberikan fleksibilitas dan keuntungan yang lebih besar bagi pengelola, yang diharapkan dapat memotivasi mereka untuk merawat sapi dengan

lebih baik, sehingga hasilnya lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak (Kosanke, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik kerjasama bagi hasil dalam usaha *fattening* sapi di Desa Sukasari diterapkan dalam perspektif ekonomi Islam. Dengan memeriksa sistem bagi hasil ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan, transparansi, dan kerjasama yang saling menguntungkan, dapat diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem ini mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat, serta apakah ada potensi pengembangan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan usaha ini di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif (Rachmawati, 2017), yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai sistem bagi hasil usaha *fattening* (penggemukan) sapi dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Sukasari, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan realitas sosial secara apa adanya, dengan fokus pada proses, makna, dan pengalaman partisipan dalam praktik bagi hasil usaha ternak sapi. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli hingga Agustus 2025 di Desa Sukasari RT 09, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma.

Subjek penelitian terdiri dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan usaha *fattening* sapi, baik pemilik maupun pengelola ternak. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan observasi lapangan terhadap praktik sistem bagi hasil yang dijalankan oleh para pelaku usaha (Rahmadi., 2011). Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup buku, literatur, jurnal, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas usaha penggemukan sapi dan sistem kerja sama antara pemilik dan pengelola ternak. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk memperoleh keterangan tentang mekanisme bagi hasil, peran masing-masing pihak, serta pandangan mereka terhadap prinsip ekonomi Islam dalam praktik tersebut. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan bukti pendukung berupa foto, catatan, dan arsip yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem bagi hasil di lokasi penelitian.

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif berdasarkan model Miles dan Huberman. Proses analisis dilakukan secara interaktif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk memilih dan menyederhanakan informasi yang relevan, kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi naratif agar mudah dipahami. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan hasil temuan secara

mendalam untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai sistem bagi hasil usaha *fattening* sapi dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Sukasari.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sistem bagi hasil pada usaha *Fattening* (penggemukan) sapi di Desa Sukasari, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma

Sistem bagi hasil pada usaha *Fattening* (penggemukan) sapi di Desa Sukasari, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma merupakan pola kerja sama yang telah lama dipraktikkan masyarakat, di mana pemilik sapi menyerahkan ternaknya kepada pengelola atau peternak untuk dirawat dan digemukkan hingga siap jual. Kesepakatan pembagian keuntungan dilakukan sebelum pemeliharaan dimulai, dan umumnya disepakati dalam bentuk uang hasil penjualan, bukan anakan sapi, karena dinilai lebih efisien serta mengurangi risiko dan beban modal yang tinggi, seperti biaya kandang, pakan, dan kawin suntik.

Usaha penggemukan sapi memiliki siklus kerja yang sistematis dan terstruktur yang mencakup tiga tahapan utama: penyediaan modal dan input produksi, proses perawatan atau pemeliharaan sapi, serta proses panen dan pemasaran hasil. Setiap tahapan membutuhkan perencanaan, manajemen, dan pelaksanaan yang baik agar tujuan usaha tercapai secara optimal (Nauli et al., 2024).

Tahap Modal dan Persiapan

Modal merupakan unsur vital dalam memulai usaha penggemukan sapi. Modal yang dibutuhkan terbagi menjadi dua jenis, yaitu modal tetap dan modal kerja. Modal tetap meliputi biaya pembangunan kandang, pembelian alat-alat perawatan, instalasi air dan listrik, serta kendaraan atau alat transportasi jika diperlukan. Sedangkan modal kerja mencakup pembelian sapi bakalan, pengadaan pakan, obat-obatan, biaya tenaga kerja, serta biaya tak terduga lainnya (Sri Mulyani et al., 2022).

Sapi bakalan yang dipilih untuk digemukkan sebaiknya memenuhi kriteria tertentu, seperti berumur 1,5–2 tahun, sehat, aktif, tidak cacat, dan memiliki potensi pertumbuhan yang baik. Jenis sapi yang umum digunakan antara lain Sapi Bali, Sapi Ongole, Sapi Madura, serta sapi hasil persilangan seperti Brahman Cross. Pemilihan bibit yang tepat sangat mempengaruhi efisiensi pakan dan tingkat penambahan bobot badan selama masa penggemukan (Sumiati et al., 2024).

Daliem (2025) pemilik usaha *Fattening* (penggemukan) sapi, mengatakan bahwa: *“Sistem bagi hasil pada usaha Fattening sapi sudah menjadi tradisi turun-temurun di Desa Sukasari. Beliau menuturkan bahwa pemilik sapi biasanya menyerahkan hewan ternak kepada pengelola dengan kesepakatan bagi hasil yang jelas sejak awal. Menurutnya, pembagian keuntungan umumnya dilakukan dalam bentuk uang hasil penjualan sapi setelah masa penggemukan selesai, karena cara ini dianggap lebih praktis dan tidak membebani modal kerja. Selain itu, beliau menambahkan bahwa biaya kandang, pakan, dan kawin suntik cukup besar, sehingga jika keuntungan dibagi dalam bentuk uang, risiko dapat lebih mudah dikendalikan oleh kedua belah pihak.”*

Rajiman (2025) penjaga *Fattening* (penggemukan) sapi mengatakan bahwa: *“Dalam pelaksanaan usaha penggemukan sapi, proses perawatan hewan merupakan hal yang paling penting dan menentukan. Ia menyampaikan bahwa pengelola bertugas menjaga kesehatan sapi, memberikan pakan teratur, serta mengawasi pertumbuhan bobot badan selama masa pemeliharaan. Dalam kesepakatan kerja sama, biasanya pengelola mendapatkan bagian keuntungan sesuai persentase yang sudah ditentukan bersama pemilik sapi, yakni setelah sapi dijual di pasaran. Beliau menekankan bahwa komunikasi dan kejujuran antara pemilik dan pengelola menjadi faktor utama agar sistem bagi hasil dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan perselisihan.”*

Berdasarkan Pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil pada usaha *Fattening* sapi di Desa Sukasari, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma, telah berjalan secara turun-temurun dengan pola yang disepakati bersama antara pemilik dan pengelola sapi. Pola pembagian hasil lebih banyak dilakukan dalam bentuk uang hasil penjualan sapi karena dianggap lebih efisien dan mampu mengurangi risiko. Pemilik sapi berperan menyediakan modal dan hewan ternak, sementara pengelola bertanggung jawab atas perawatan dan penggemukan sapi hingga siap jual. Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada kejujuran, transparansi, serta komunikasi yang baik di antara kedua pihak sehingga usaha dapat berjalan dengan lancar dan memberikan keuntungan yang adil bagi masing-masing pihak.

Selain itu, tahap modal dan persiapan juga berfungsi sebagai fondasi utama yang menentukan kelancaran proses berikutnya, yaitu pemeliharaan dan pemasaran. Jika pemilihan bibit sapi, pengaturan kandang, serta penyediaan modal kerja sudah terencana dengan baik sejak awal, maka risiko kerugian dapat ditekan dan peluang keberhasilan akan semakin besar. Dengan demikian, pemilik dan pengelola tidak hanya berbagi hasil, tetapi juga berbagi tanggung jawab dalam membangun sistem usaha yang berkelanjutan dan mampu memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat Desa Sukasari secara keseluruhan.

Tahap Pemeliharaan dan Perawatan

Setelah sapi ditempatkan di kandang, proses pemeliharaan dimulai. Tahap ini merupakan inti dari seluruh usaha penggemukan. Sapi-sapi diberi pakan secara teratur dan terukur, dengan memperhatikan kandungan nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Pakan terdiri dari hijauan segar, pakan konsentrat, serta suplemen jika diperlukan. Konsentrat dapat berupa dedak, bungkil kelapa, ampas tahu, dan bahan lain yang mengandung energi dan protein tinggi (Syahputra et al., 2025).

Nanang (2025) pemilik usaha *Fattening* (penggemukan) sapi mengatakan bahwa: *“Pemeliharaan sapi harus dilakukan secara konsisten dengan pemberian pakan sesuai kebutuhan gizi. Beliau menuturkan bahwa pakan diberikan tiga kali sehari dengan kombinasi hijauan segar dan konsentrat agar pertumbuhan sapi lebih cepat. Menurutnya, pemberian suplemen seperti vitamin juga penting untuk menjaga daya tahan tubuh sapi. Selain itu, ia menekankan pentingnya jadwal pemberian obat cacing*

secara berkala, sebab penyakit cacangan dapat menghambat pertumbuhan sapi dan mengurangi hasil usaha."

Umar (2025) penjaga *Fattening* (penggemukan) sapi mengatakan bahwa:
"Tugas utamanya adalah memastikan sapi mendapat perawatan harian yang memadai. Ia menjelaskan bahwa kebersihan kandang harus dijaga setiap hari dengan membersihkan kotoran sapi agar tidak menimbulkan penyakit. Selain itu, ia selalu memperhatikan perilaku sapi, seperti nafsu makan dan aktivitas gerak, sebagai indikator kesehatan. Jika ada sapi yang tampak lesu atau menurun nafsu makannya, ia segera melaporkan kepada pemilik untuk dilakukan penanganan cepat, baik dengan pengobatan tradisional maupun memanggil tenaga medis hewan."

Berdasarkan Pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa tahap pemeliharaan dan perawatan sapi dalam usaha *Fattening* di Desa Sukasari menekankan pada pemberian pakan berkualitas dengan takaran terukur, pemberian suplemen dan obat cacing, serta perawatan kesehatan yang rutin. Pemilik lebih berperan dalam menyediakan kebutuhan gizi dan strategi pemeliharaan, sedangkan penjaga bertugas memastikan kebersihan kandang, keteraturan pemberian pakan, dan pengawasan kondisi kesehatan sapi setiap hari. Kerja sama yang baik antara pemilik dan penjaga menjadi faktor kunci keberhasilan usaha penggemukan sapi di desa tersebut.

Tahap pemeliharaan ini bukan hanya berkaitan dengan teknis pemberian pakan dan perawatan kesehatan, tetapi juga menyangkut manajemen waktu, disiplin, serta pemahaman terhadap perilaku hewan ternak. Ketepatan dalam menjaga jadwal pemberian pakan, menjaga kebersihan kandang, serta melakukan pengawasan kesehatan dapat meningkatkan efisiensi pertumbuhan sapi dan menekan angka kematian ternak. Dengan demikian, pemeliharaan yang baik bukan hanya menjamin keuntungan ekonomi, tetapi juga mencerminkan profesionalitas peternak dalam mengelola usaha *Fattening* sapi secara berkelanjutan.

Tahap Panen dan Pemasaran

Tahap akhir dari siklus penggemukan adalah panen, yaitu saat sapi sudah mencapai bobot target yang diinginkan. Umumnya, sapi siap dipanen setelah 90 hingga 180 hari tergantung jenis dan kecepatan pertambahan bobot. Bobot ideal untuk sapi potong lokal berkisar antara 300–450 kg, sedangkan untuk sapi impor bisa mencapai lebih dari 500 kg.

Setelah panen, sapi dijual ke rumah potong hewan (RPH), pedagang besar, atau langsung kepada konsumen. Harga jual sangat tergantung pada kondisi pasar, musim (misalnya menjelang Idul Adha), dan kualitas fisik ternak. Peternak harus mampu membaca tren pasar agar dapat memaksimalkan keuntungan. Sistem penjualan juga dapat dilakukan secara langsung, melalui perantara, atau melalui mekanisme lelang ternak (Maharani, 2020).

Daliem (2025) pemilik usaha *Fattening* (penggemukan) sapi mengatakan bahwa:

“Dalam tahap panen, ia biasanya menunggu sampai sapi benar-benar mencapai bobot yang dianggap ideal agar harga jual lebih tinggi. Menurut pengalamannya, waktu terbaik menjual sapi adalah ketika permintaan meningkat, seperti menjelang hari raya Idul Adha. Ia menuturkan bahwa sapi biasanya dijual langsung ke pedagang besar atau konsumen karena cara ini lebih cepat dan mengurangi biaya perantara. Beliau juga menekankan bahwa pemilihan waktu yang tepat sangat penting, sebab harga pasar sering berubah-ubah sesuai musim dan kondisi permintaan.”

Rajiman (2025) penjaga *Fattening* (penggemukan) sapi mengatakan bahwa:

“Tugasnya pada tahap panen adalah membantu proses penghitungan bobot sapi serta memastikan kondisi fisik ternak tetap prima saat akan dijual. Ia menjelaskan bahwa sapi yang sehat, gemuk, dan terlihat aktif akan lebih diminati pembeli dan dihargai lebih tinggi. Selain itu, ia menambahkan bahwa transportasi sapi menuju lokasi penjualan atau RPH juga harus diperhatikan agar tidak menimbulkan stres pada hewan, karena hal itu dapat menurunkan kualitas fisik dan memengaruhi harga jual.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa tahap panen dan pemasaran dalam usaha *Fattening* sapi di Desa Sukasari sangat dipengaruhi oleh strategi waktu penjualan, kondisi fisik ternak, serta situasi pasar. Pemilik lebih menekankan pada pemilihan waktu yang tepat agar harga jual optimal, sedangkan penjaga berperan memastikan bobot dan kesehatan sapi tetap terjaga sampai ke tangan pembeli. Kerja sama ini membuat proses panen dan pemasaran berjalan lebih lancar, sehingga keuntungan dapat dimaksimalkan bagi kedua belah pihak.

Selain itu, tahap panen dan pemasaran tidak hanya menjadi penutup siklus usaha, tetapi juga menentukan keberlanjutan usaha penggemukan sapi di masa mendatang. Kepekaan dalam membaca tren pasar, kemampuan menjalin jaringan dengan pembeli, serta menjaga reputasi kualitas ternak menjadi faktor penting yang akan memengaruhi kepercayaan konsumen. Dengan strategi pemasaran yang baik, usaha *Fattening* sapi tidak hanya memberikan keuntungan jangka pendek, tetapi juga membuka peluang jangka panjang untuk memperluas pasar dan meningkatkan kesejahteraan peternak di Desa Sukasari.

Sistem *Fattening* (Penggemukan) berdasarkan perspektif ekonomi Islam

Prinsip Dasar Menurut Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, seluruh aktivitas usaha dan muamalah harus dilandasi pada nilai tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah SWT adalah pemilik hakiki atas segala harta dan sumber daya yang ada di muka bumi. Manusia hanya bertindak sebagai khalifah yang mengelola, menjaga, dan memanfaatkan harta tersebut dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, sistem penggemukan sapi (*Fattening*) di Desa Sukasari dipandang bukan sekadar sebagai kegiatan bisnis, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah sosial dan bentuk ketaatan kepada Allah. Dengan pemahaman ini, usaha peternakan bukan hanya bertujuan mencari keuntungan materi, tetapi juga mendatangkan

keberkahan serta kemaslahatan bagi pemilik, pengelola, dan masyarakat sekitar (Sasmita et al., 2023).

Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam juga menjadi pijakan utama dalam usaha penggemukan sapi. Keadilan diwujudkan melalui pembagian hasil yang proporsional berdasarkan nisbah (rasio bagi hasil) yang disepakati sejak awal, bukan nominal tetap (Prasetyo et al., 2025). Dengan mekanisme seperti ini, baik pemilik sapi maupun pengelola sama-sama merasakan manfaat dan memikul risiko sesuai porsinya. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. An-Nahl ayat 90: "*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan...*". Keadilan yang ditegakkan dalam sistem bagi hasil akan mencegah praktik eksploitasi atau ketidakadilan ekonomi yang sering muncul pada sistem konvensional.

Selain itu, prinsip kemaslahatan (masalah) menjadi tujuan akhir dalam setiap praktik muamalah Islam. Kemaslahatan tidak hanya dilihat dari keuntungan finansial, tetapi juga dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas. Dalam konteks Desa Sukasari, usaha penggemukan sapi memberikan peluang bagi masyarakat yang tidak memiliki modal untuk tetap bisa berusaha dengan mengandalkan tenaga dan keterampilan mereka. Keberadaan sistem ini juga meningkatkan ketersediaan daging sapi di pasar lokal, yang pada akhirnya mendukung ketahanan pangan masyarakat. Dengan demikian, prinsip dasar ekonomi Islam benar-benar tercermin dalam praktik *Fattening*, karena mengandung nilai ibadah, keadilan, dan kemaslahatan bersama (Sari et al., 2019).

Larangan Riba dan Maisir

Larangan riba merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ekonomi Islam. Riba, yang berarti pengambilan tambahan secara batil dari transaksi pinjam-meminjam atau jual beli, dipandang sebagai bentuk ketidakadilan yang nyata karena memberikan keuntungan tanpa adanya usaha produktif. Dalam praktik penggemukan sapi di Desa Sukasari, tidak terdapat unsur riba, karena pembagian keuntungan didasarkan pada hasil nyata dari pemeliharaan sapi (Lestari et al., 2023). Pemilik modal tidak menetapkan keuntungan tetap yang harus dibayar oleh pengelola, melainkan keuntungan diperoleh setelah sapi dijual sesuai harga pasar. Hal ini sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 275 yang menegaskan: "*Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*"

Selain riba, praktik maisir atau perjudian juga dilarang keras dalam Islam. Maisir mengandung spekulasi dan ketidakpastian yang tinggi, di mana salah satu pihak dapat dirugikan secara sepihak. Sistem *Fattening* di Desa Sukasari tidak termasuk maisir karena keuntungan yang didapat bukan hasil taruhan, melainkan berasal dari usaha nyata berupa perawatan, pemberian pakan, serta pengawasan kesehatan sapi. Dengan kata lain, semua keuntungan yang diperoleh bersifat produktif, bukan hasil spekulasi atau keberuntungan semata (Solikin et al., 2021). Dengan demikian, praktik kerja sama ini bebas dari unsur maisir yang merusak nilai keadilan dan etika dalam transaksi.

Larangan riba dan maisir menunjukkan bahwa Islam menekankan terciptanya keadilan dalam setiap bentuk muamalah. Dalam konteks *Fattening*, larangan tersebut mengajarkan agar keuntungan yang diperoleh tidak merugikan salah satu pihak dan

tidak bersifat eksploitatif. Oleh sebab itu, selama mekanisme bagi hasil di Desa Sukasari dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yang jelas, transparansi, serta tanpa adanya bunga dan taruhan, maka praktik ini dapat dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini juga mencerminkan semangat Islam untuk menjaga keseimbangan sosial dan menghindari bentuk transaksi yang dapat merusak tatanan masyarakat (Ari Cahyani et al., 2022).

Kepemilikan dan Tanggung Jawab di Desa Sukasari (Ditinjau Ekonominya)

Konsep kepemilikan dalam Islam bukanlah hak mutlak manusia, melainkan amanah dari Allah SWT yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Dalam praktik penggemukan sapi di Desa Sukasari, kepemilikan sapi berada pada pemilik modal (*shahibul māl*), namun tanggung jawab perawatan sehari-hari diserahkan kepada pengelola (*mudhārib*). Hal ini mencerminkan prinsip syariah, di mana harta dapat dimanfaatkan oleh orang lain melalui akad kerja sama dengan tujuan memberikan manfaat yang lebih luas. Dengan sistem seperti ini, harta (sapi) tidak hanya menjadi aset yang pasif, tetapi berubah menjadi instrumen produktif yang mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak (Muhtar et al., 2022).

Tanggung jawab pengelola dalam sistem *Fattening* meliputi penyediaan kandang, pemberian pakan, menjaga kebersihan, serta memastikan kesehatan sapi. Sedangkan pemilik sapi bertanggung jawab menyediakan modal berupa sapi, dan dalam beberapa kasus ikut membantu biaya kesehatan hewan seperti vaksinasi atau inseminasi (Firmansyah, 2020). Pembagian peran ini sesuai dengan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dalam Islam, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 2: "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa...*". Dengan adanya pembagian tanggung jawab yang jelas, kerja sama antara pemilik dan pengelola berjalan dengan adil dan saling menguntungkan.

Dari sisi ekonomi, sistem *Fattening* di Desa Sukasari juga mencerminkan nilai distribusi yang adil. Masyarakat yang tidak memiliki modal tetap dapat berpartisipasi dalam kegiatan usaha melalui tenaga dan keterampilan mereka. Dengan demikian, ada akses yang lebih merata terhadap sumber daya ekonomi, sehingga mengurangi kesenjangan sosial. Pola ini mencerminkan salah satu tujuan utama ekonomi Islam, yaitu mewujudkan keadilan distribusi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dengan adanya nilai kepercayaan (amanah) dalam sistem kerja sama ini, masyarakat dapat menjaga hubungan sosial yang harmonis dan membangun solidaritas ekonomi berbasis syariah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem *Fattening* (penggemukan) sapi di Desa Sukasari pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Praktik ini menerapkan asas keadilan melalui pembagian hasil yang proporsional, menghindari unsur riba dan maisir karena keuntungan diperoleh dari usaha nyata, serta menegakkan konsep kepemilikan yang berimbang antara hak dan tanggung jawab. Dari sisi sosial ekonomi, sistem ini juga membuka akses usaha bagi masyarakat yang tidak memiliki modal namun memiliki tenaga, sehingga

mencerminkan nilai kemaslahatan dan pemberdayaan. Dengan demikian, praktik *Fattening* di Desa Sukasari tidak hanya sah secara syariah, tetapi juga relevan sebagai model kerja sama ekonomi yang adil, produktif, dan berkelanjutan bagi masyarakat pedesaan.

Pembahasan

Sistem bagi hasil pada usaha *Fattening* (penggemukan) sapi di Desa Sukasari, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil pada usaha *Fattening* (penggemukan) sapi di Desa Sukasari, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma, merupakan bentuk kerja sama ekonomi yang telah berlangsung turun-temurun antara pemilik sapi dan pengelola. Pola ini didasarkan pada kesepakatan awal mengenai pembagian keuntungan yang dilakukan setelah penjualan sapi, biasanya dalam bentuk uang. Sistem tersebut dinilai lebih efisien karena mengurangi beban modal, seperti biaya kandang, pakan, dan kawin suntik, serta meminimalkan risiko bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini, pemilik menyediakan modal berupa sapi dan sarana pendukung, sedangkan pengelola bertanggung jawab atas perawatan hingga sapi siap jual (Dewi & Yusuf, 2020).

Praktik bagi hasil ini mencerminkan nilai-nilai keadilan dan tolong-menolong (*ta'awun*) sebagaimana diajarkan dalam ekonomi Islam. Pola kerja sama ini menyerupai akad *mudharabah*, di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menjalankan usaha, lalu hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan (Ploransia, 2022). Prinsip kejujuran, transparansi, dan saling percaya menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan sistem ini agar tidak terjadi perselisihan. Dengan demikian, usaha *Fattening* sapi di Desa Sukasari dapat dikatakan sejalan dengan prinsip muamalah Islam, yakni kerja sama yang saling menguntungkan tanpa unsur riba, gharar, atau maisir (Budiari et al., 2020).

Dari sisi pelaksanaan, setiap tahap dalam usaha penggemukan sapi mulai dari penyediaan modal, pemeliharaan, hingga panen dan pemasaran menunjukkan penerapan manajemen yang terstruktur. Pemeliharaan yang baik, pemberian pakan bergizi, serta pengawasan kesehatan secara rutin menjadi faktor utama peningkatan bobot dan kualitas ternak. Sementara itu, pemilihan waktu penjualan yang tepat, terutama saat permintaan meningkat, seperti menjelang Idul Adha, berpengaruh terhadap besarnya keuntungan yang diperoleh. Sinergi antara pemilik dan pengelola dalam menjaga kualitas ternak dan membaca kondisi pasar menunjukkan adanya kesadaran ekonomi yang rasional sekaligus berbasis nilai syariah (Qolbi et al., 2023).

Selain memberikan keuntungan ekonomi, sistem bagi hasil ini juga berdampak positif secara sosial. Kerja sama yang terjalin memperkuat hubungan kekeluargaan antarwarga dan menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama dalam mengembangkan potensi peternakan di desa. Usaha *Fattening* sapi tidak hanya menjadi sumber pendapatan, tetapi juga menjadi wadah pembelajaran ekonomi produktif yang berlandaskan nilai-nilai keadilan dan kebersamaan (Maulana et al., 2024). Dengan

demikian, sistem bagi hasil di Desa Sukasari dapat menjadi contoh praktik ekonomi Islam yang aplikatif, adil, dan berkelanjutan di tingkat masyarakat pedesaan.

Sistem *Fattening* (Penggemukan) berdasarkan perspektif ekonomi Islam

Sistem *Fattening* di Desa Sukasari dapat dipandang sebagai model usaha yang selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang menekankan pentingnya nilai tauhid dalam setiap kegiatan muamalah. Dalam ekonomi Islam, segala bentuk kegiatan bisnis harus dilandasi oleh pemahaman bahwa Allah SWT adalah pemilik hakiki dari segala sumber daya di bumi. Manusia, sebagai khalifah, memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya tersebut untuk kemaslahatan bersama (Fitriyah, 2022). Dalam hal ini, usaha penggemukan sapi bukan hanya sekadar pencarian keuntungan materi, tetapi juga sebagai sarana ibadah sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Hal ini tercermin dalam prinsip keadilan yang diterapkan melalui pembagian hasil yang proporsional, di mana setiap pihak menerima bagian sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Dengan mekanisme ini, baik pemilik modal maupun pengelola usaha dapat merasakan manfaat yang adil sesuai dengan kontribusinya masing-masing, yang pada akhirnya mencegah praktik ketidakadilan ekonomi (Fatima, 2024).

Prinsip kedua yang tercermin dalam sistem *Fattening* ini adalah kemaslahatan, yang lebih luas dari sekadar keuntungan finansial. Dalam ekonomi Islam, setiap kegiatan usaha bertujuan untuk mendatangkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di Desa Sukasari, usaha penggemukan sapi memberikan peluang bagi masyarakat yang tidak memiliki modal untuk tetap dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, dengan mengandalkan tenaga dan keterampilan mereka. Selain itu, sistem ini juga meningkatkan ketersediaan daging sapi di pasar lokal, yang berdampak pada ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat (Santi et al., 2021). Dengan demikian, prinsip kemaslahatan dalam ekonomi Islam tidak hanya terpenuhi dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam meningkatkan kualitas hidup dan solidaritas sosial.

Selanjutnya, sistem *Fattening* ini bebas dari unsur riba dan maisir, dua hal yang dilarang dalam Islam. Riba, yang sering kali muncul dalam transaksi keuangan yang tidak adil, dapat mengarah pada penindasan pihak yang lebih lemah. Dalam sistem ini, keuntungan yang diperoleh tidak bersifat tetap atau bunga, melainkan berdasarkan hasil nyata dari perawatan sapi. Pemilik modal dan pengelola bersama-sama merasakan keuntungan setelah sapi dijual, sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Praktik ini sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 275 yang menegaskan bahwa jual beli diperbolehkan, namun riba diharamkan. Selain itu, maisir yang mengandung unsur spekulasi dan ketidakpastian juga dihindari. Semua keuntungan yang diperoleh bersifat produktif, berasal dari usaha nyata dalam pemeliharaan sapi, yang mencerminkan prinsip keadilan dan etika dalam Islam (Andani et al., 2022).

Konsep kepemilikan dalam sistem *Fattening* di Desa Sukasari mengadopsi prinsip amanah dalam Islam, di mana kepemilikan bukanlah hak mutlak manusia, melainkan amanah dari Allah SWT yang harus dikelola dengan tanggung jawab. Pemilik modal,

yang memiliki sapi, dan pengelola, yang bertanggung jawab atas perawatan, keduanya bekerja sama dalam sebuah akad yang jelas dan adil. Pembagian tugas yang sesuai dengan prinsip ta'awun (tolong-menolong) ini memungkinkan terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Di sisi lain, sistem ini juga memungkinkan akses bagi masyarakat yang tidak memiliki modal tetap, tetapi memiliki tenaga untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi (Zulkarnain, 2020). Dengan demikian, sistem *Fattening* di Desa Sukasari tidak hanya berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, tetapi juga menciptakan hubungan sosial yang harmonis dan saling menguntungkan dalam kerangka syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil pada usaha penggemukan sapi (*Fattening*) di Desa Sukasari, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma, masih relevan dan efektif hingga saat ini. Praktik ini mampu menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat dengan cara yang adaptif dan efisien, di mana pembagian keuntungan dilakukan dalam bentuk uang hasil penjualan sapi, mengurangi risiko biaya operasional, dan meningkatkan hasil usaha. Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada kejujuran, komunikasi yang baik, serta manajemen yang teratur, terutama dalam menjaga kualitas ternak dan menentukan waktu penjualan yang tepat. Selain itu, sistem ini sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, karena menerapkan bagi hasil yang adil tanpa adanya unsur riba dan maisir, serta berbasis pada usaha yang nyata. Praktik ini tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga mendatangkan kemaslahatan sosial dengan membuka peluang usaha dan memperkuat solidaritas ekonomi syariah.

Peneliti menyarankan agar pemerintah daerah dapat meningkatkan pengawasan dan implementasi kebijakan sesuai regulasi yang ada untuk memastikan hak masyarakat terpenuhi secara optimal. Masyarakat juga diharapkan lebih memahami hak dan kewajiban mereka, serta berperan aktif dalam memanfaatkan fasilitas yang disediakan. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian dengan menambah variabel atau wilayah kajian guna menghasilkan temuan yang lebih komprehensif dan memberikan kontribusi lebih luas pada pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, H. H., Mawaddah, E. V., & Muhtarom, A. (2021). Gaduh Sapi Cooperation System in Fiqh Mua'Malah At Tanjung Kulon Kajian Pekalongan Village. *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam*, 6(1).
- Andani, W., Ambarsari, W., Mahmud, Y., & Suherman, A. (2022). Usaha Penggemukan Sapi Simmental Peranakan Ongole Dengan Aplikasi Bahan Dasar Indigofera, Sp. *AGRITEKH (Jurnal Agribisnis Dan Teknologi Pangan)*, 2(2), 111-123. <https://doi.org/10.32627/agritekh.v2i2.403>
- Ari Cahyani, D. N., Sahro, H., & Rahman, S. A. (2022). Strategi Peningkatan Taraf Hidup Petani Trenggalek dengan Metode Pola Bagi Hasil Ternak Sapi Perah. *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)*, 7(2), 885-893. <https://doi.org/10.21067/jpm.v7i2.6815>

- Beno, J., Silen, A. ., & Yanti, M. (2022). Modal Sosial Pada Kemitraan Sistem Bagi Hasil Usaha Sapi Potong Di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. *Braz Dent J.*, 33(1), 1-12.
- Budiari, N. L. G., Kertawirawan, I. P. A., Adijaya, I. N., & Yasa, I. M. R. (2020). Pengaruh pemberian konsentrat pada pertumbuhan dan pencernaan gizi papakn pada penggemukan sapi bali. *Jurnal Pengkajian Dan Pengembangan Teknologi Pertanian*, 23(1), 83-92.
- Dewi, M., & Yusuf, M. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Aktivitas Ekonomi Halal. *Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 131-144.
- Fatima, M., & Putra, T. W. (2024). Analisis Implementasi Kerjasama Antara Pa ' Ambi Dan Pemodal Ternak Sapi Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Tubbi Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar. *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 5(1), 181-200.
- Firmansyah. (2020). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gaduh Sapi. *Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, 1(2).
- Fitriyah, L., & Fahrullah, A. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Upah Buruh Pemelihara Sapi di Desa Tengger Kulon Kab. Tuban. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5(2), 95-105. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei/article/download/17967/8569>
- I M A Ploransia, N Irwani, dan A. A. C. et all. (2022). Potensi Pengembangan Peternakan Sapi Potong Di Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal Peternakan Terapan (PETERPAN)*, 4(1), 7-12.
- Kosanke, A. K. (2019). Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSSE)*, 2(1), 8.
- Kurniati, P., Hannan, A., & Kakap, S. (2022). Analisis Kerja Sama Sapi Potong Dalam Tradisi Masyarakat Madura Di Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap. *Prosiding Seminar Nasional Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 5, 97-121.
- Lestari, I. W., Nazulah, L. I., & Albab, U. (2023). Filsafat Ekonomi Syariah Sebagai Landasan Sistem Ekonomi Syariah Bagi Pendidikan Umat Islam. *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 11(2), 280-286. <https://doi.org/10.62739/jb.v11i2.43>
- Maharani, D. D. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 131. <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i1.8726>
- Maulana, L., Mumtahaen, I., Nugraha, A. W., & Ramdhani, A. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 213-218. <https://doi.org/10.56145/jurnalekonomidanbisnis.v4i2.275>
- Muhtar, M., Junaedi, J., & Hastuti, H. (2022). Analisis Profit Sistem Gaduh Usaha Ternak Sapi Bali di Desa Lakito Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka. *Tarjih Tropical Livestock Journal*, 2(1), 21-31. <https://doi.org/10.47030/trolija.v2i1.355>
- Nauli, R. D., Yuneri, W., & Hartini, K. (2024). Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Di Kota Bengkulu. *MESTAKA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(6), 723-728. <https://doi.org/10.58184/mestaka.v3i6.520>
- Prasetyo, S. D., Fachriyan, H. A., Hastuti, D., & Subekti, E. (2025). Analisis Kelayakan Usaha Penggemukan Sapi Potong di Kelompok Tani Selo Mukti Desa Banyumeneng Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(2), 800-814. <https://doi.org/https://doi.org/10.37481/jmh.v5i2.1359>

- Qolbi, A. U., Awali, H., Stiawan, D., Devy, H. S., Abdurrahman, U. I. N. K. H., & Pekalongan, W. (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Di Indonesia. *Jurnal Sahmiyya*, 2(1), 19–30.
- Rachmawati, T. (2017). Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif. *UNPAR Press*, 1, Hal. 29.
- Rahmadi, (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. In *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* (Vol. 44, Issue 8).
- Saifudin, S., Sudarmaji, W., & Muhajir, M. (2022). Bagi Hasil Usaha Pembibitan Tanaman Sistim Mertelu Dalam Perspektif Hukum Islam. *An-Nawa : Jurnal Studi Islam*, 4(2), 172–182. <https://doi.org/10.37758/annawa.v4i2.543>
- Santi, Sabil, S., Sohrah, S., & Rusman, R. F. Y. (2021). Manajemen Pemeliharaan Sapi Bali untuk Penggemukan. *Jurnal Peternakan Lokal*, 3(1), 17–22.
- Sari, D. F., Ismono, R. H., & Sayekti, W. D. (2019). Analisis Agribisnis Sapi Potong Sistem Weaner Gaduh Dan Sistem Swadana Mandiri Pada Kelompok Ternak Limousin Di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. *Journal of Agribusiness Science*, 7(4), 428–435. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23960/jiia.v7i4.3856>
- Sasmita, F. D., Irawati, L., & Apriyani, M. (2023). Analisis Usaha Penggemukan Sapi Potong di PT XX Lempuyang Bandar. *Jurnal Manajemen Agribisnis Terapan*, 1(1), 9–14.
- Siti, A., Senjiat, I. H., & Hayatudin, A. (2020). Tinjauan Fiqh Muamalah tentang Upah Pemeliharaan Hewan Ternak pada Akad Ijarah (Praktik Gaduh Sapi). *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 31. <https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.19340>
- Sodikin. (2023). Telaah Terhadap Prinsip Ekonomi Islam Perspektif Al Qur ' an Melalui Kajian Tafsir Ahkam. *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)*, 3(2), 67–75. [https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21927/ijma.2022.3\(2\).100-117](https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21927/ijma.2022.3(2).100-117)
- Solikin, N., Linawati, L., & Samari, S. (2021). Finansial Inklusi Pada Peternak Sapi Pola Gaduhan Sebagai Penguatan Modal Sosial Dan Modal Finansial. *Jurnal Ekuivalensi*, 7(2), 220–234. <https://doi.org/10.51158/ekuivalensi.v7i2.587>
- Sri Mulyani, Kasuwi Saiban, & Misbahul Munir. (2022). Pengembangan Hotel Syariah dalam Tinjauan Ekonomi Islam dan Maqashid Syariah. *Jurnal Mu'allim*, 4(2), 303–316. <https://doi.org/10.35891/muallim.v4i2.3160>
- Sumiati, S., Janwari, Y., Yusuf, D. K., & Astarudin, T. (2024). Penelusuran Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Tentang Jaminan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Asy-Syari'ah*, 26(2), 183–203. <https://doi.org/10.15575/as.v26i2.37523>
- Syahputra, D. H., Pratama, M. A., Zein, A. W., & Putra, M. R. (2025). Rekonstruksi Nilai Filosofis dalam Ekonomi Islam Menuju Kesejahteraan Universal. *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3(1).
- Syariah, F., Islam, I., & Surakarta, U. (2024). Analisis Praktig Gaduh Sapi Pada Masyarakat Desa Ledoktempuro Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang Berdasarkan Fiqih Kontemporer. 03(2), 71–78.
- Totok, M., Baehaqi, B., & Sulistyowati, S. (2024). Analisis Praktik Gaduh Sapi Pada Masyarakat Desa Ledoktempuro Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang Berdasarkan Fiqih Kontemporer. *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, 03(2), 71–78. <https://doi.org/10.54090/hukmu.150>
- Zulkarnain, Z.-, & Mandala, W. (2020). Analisis Komparatif Peternak Penggemukan Sapi Mitra dan Non Mitra Pada PT. Great Gaint Lifestock dan Kelompok Limousin. *Journal of Food System and Agribusiness*, 4(1), 42–49.

Title: Sistem Bagi Hasil Usaha *Fattening* Sapi Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Sukasari,
Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma

<https://doi.org/10.25181/jofsa.v4i1.1562>

Daliem, Wawancara, 2025

Rajiman, Wawancara, 2025

Umar, Wawancara, 2025

Nanang, Wawancara , 2025